



BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH TPA KALIMIRING PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) TPA Kalimiring pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis TPA Kalimiring pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) TPA Kalimiring pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) TPA KALIMIRING PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANGGAMUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus;
7. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Lingkungan Hidup.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Kalimiring yang selanjutnya disingkat UPTD TPA Kalimiring adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional kebersihan dan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini membentuk UPTD TPA Kalimiring pada Dinas Daerah.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD TPA Kalimiring berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD TPA Kalimiring dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD TPA Kalimiring mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang kebersihan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Tanggamus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD TPA Kalimiring mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis operasional;
 - c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional;
 - d. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS, dan/atau TPS3R;
 - e. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS, dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST;
 - f. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
 - g. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST;
 - h. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPA dan/atau TPST
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas.

BAB III
SUSUNAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD TPA Kalimiring terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menduduki Jabatan Struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menduduki Jabatan Struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD TPA Kalimiring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri dari sejumlah kelompok yang mengurus urusan tertentu.
- (2) Urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Urusan Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Lingkungan; dan
 - b. Urusan Penanganan Sampah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. Koordinasi pelaksanaan tugas UPTD;
 - b. pelaksanaan penilaian kinerja;
 - c. pelaksanaan perjanjian kinerja;
 - d. perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - e. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPTD yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan;
 - f. penyusunan Petunjuk Operasional Standar;
 - g. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana pendukungnya;
 - h. pelaksanaan pengurangan dan penanganan persampahan;
 - i. pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - j. pelaksanaan pembinaan aparatur UPTD; dan
 - k. pelaksanaan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan semua kegiatan UPTD.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja ketatausahaan;
 - b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan peralatan kantor; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menjalankan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas UPTD;
 - c. pelaksanaan tugas administrasi, keuangan, kepegawaian, keprotokoleran dan perencanaan program UPTD; dan
 - d. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Urusan Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengomposan;
 - b. melaksanakan upaya 3R;
 - c. pengelolaan gas metan;
 - d. pengelolaan lindi dan limbah;
 - e. pemberdayaan masyarakat sekitar TPA;
 - f. pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - g. pengawasan sanitasi lingkungan TPA.
- (2) Urusan Penanganan Sampah mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengolahan sampah;
 - b. melaksanakan pemrosesan akhir sampah berupa penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, dan penanganan gas;
 - c. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur yang meliputi fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang TPA;
 - d. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pengolahan TPA; dan
 - e. melaksanakan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pengolahan TPA

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD TPA Kalimiring merupakan Jabatan Struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD TPA Kalimiring menduduki Jabatan Struktural Eselon IV-a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menduduki Jabatan Struktural Eselon IV-b.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan UPTD TPA Kalimiring dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dalam hal terdapat penambahan pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI TANGGAMUS,



MOH. SALEH ASNAWI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 27 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

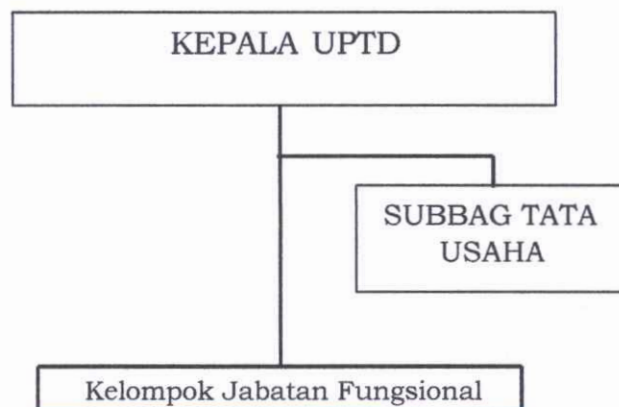


SUAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2026 NOMOR ...⁹⁵⁸

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR ² TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) TPA
KALIMIRING PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANGGAMUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) TPA KALIMIRING PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANGGAMUS**



BUPATI TANGGAMUS,

MOH. SALEH ASNAWI